

STUDI KASUS TENTANG MOTIVASI PERNIKAHAN DINI DI DESA

Rizky Azizah Faradina

Universitas Negeri Surabaya rizkyazizahfaradina@gmail.com

Oksiana Jatningsih

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motif pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja perempuan dan laki-laki di desa Soket Dajah. Penelitian ini menggunakan teori Pilihan Rasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desain studi kasus. Informan dalam penelitian ini sejumlah sepuluh orang yang dipilih dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam semi terstruktur. Lokasi penelitian ini berada di desa Soket Dajah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Informan dalam penelitian ini adalah remaja dan orang tua. Teknik analisis data dimulai reduksi data, penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mendasari orang tua dan anak melakukan pernikahan dini di desa Soket Dajah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ialah adanya motivasi agama, motivasi ekonomi dan dukungan aparatur desa untuk meningkatkan status sosial tambahan ekonomi. Terjadinya motif pernikahan dini sebagai alasan individu untuk mendapatkan keuntungan dalam masyarakat dimana yang didukung oleh aparatur desa dan orang tua dalam pemikiran individu dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain sedangkan dalam lingkup masyarakat sosial remaja harus mematuhi semua berdasarkan aturan dan ketentuan yang sudah ada di dalam masyarakat termasuk pernikahan dini menjadi suatu tradisi.

Kata Kunci: motif, pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan.

Abstract

The study aims to describe the motives of early marriage conducted by adolescent girls and boys in the Socket Dajah village. The study was analyzed using Rational Choice Theory. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study design method. There were 10 informants in this study who were selected by using Snowball Sampling technique. Data was collected by means of way semi structured in-depth interview. The location of this research is in the village of Socket Dajah, Tragah district, of Bangkalan district. Informants in this study were teenagers and parent. The data analysis technique start data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The validity technique in this research source triangulation. The results of this research is motivate the parent and child did early age marriage in the Socket Dajah village because there are religion motivate, economic motivate, and support by village officials to increase the additional social economic status. The occurrence of early marriage motives as an individual reason to gain an advantage in a community supported by village officials and parents is in the thinking of individuals is influenced by the belief in the opinions of other while in the social sphere of adolescent must comply with all based on the rules and provisions that already exist in the community including marriage early to become a tradition.

Keywords: motives, early-age marriage, factors causing marriage.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh anak. Interaksi dalam keluarga berkaitan dengan tingkah laku dan perilaku dimana orang tua melakukan suatu perbuatan yang diamati oleh anak secara tidak langsung interaksi keduanya dapat memberikan respon satu sama lain, faktanya orang tua mengatakan sumber informasi terkait perkembangan pendidikan disekolah

ialah guru. Sekolah memang tempat anak belajar tetapi juga harus disadari bahwa sekolah hanya mengemban tugas untuk mengajar siswa hanya dari segi intelektualitas, sementara itu segi moral dan akhlak tetap menjadi tanggung jawab orang tua siswa itu sendiri (Newcomb, 2017:22).

Isu maraknya pernikahan di bawah umur sangat menarik untuk diteliti karena pernikahan dini mendapatkan dukungan "oleh" aparatur desa akan tetapi

masalah mengenai pernikahan dan perlindungan anak telah diatur oleh negara, lembaga-lembaga dan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi masih terdapat penduduk masyarakat yang melaksanakan pernikahan yang usianya masih di bawah umur. Tindakan tersebut pastinya memiliki alasan tersendiri.

Dalam suatu masyarakat terdapat adanya suatu kebiasaan dimana kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi atau dapat menjadi hambatan bagi individu. Hal ini, berkaitan dengan pernikahan dini dimana individu harus mengikuti adanya suatu aturan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang masuk akal secara tidak langsung remaja yang diwajibkan bertindak sesuai dengan lingkungan yang memberikannya pembelajaran dan sangat sulit bagi remaja untuk melepaskan aturan tersebut, fakta sosial memiliki jenis pemaparan dan juga tindakan manusia yang tujuannya untuk menyediakan suatu analisa dalam hal formal dan juga untuk pengambilan keputusan yang rasional yang berlandaskan pada serangkaian tujuan dan kepercayaan yang ia ketahui.

Pernikahan dini terjadi di Indonesia terutama desa Soket Dajah karena permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada di Indonesia dalam satu wilayah yang sangat merespon terhadap pernikahan dini. Karena masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun temurun. Salah satu pernikahan dini sebagai eksistensi di Soket Dajah kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Pada masyarakat desa setempat banyak terjadi pernikahan dini dan bahkan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat untuk seolah-olah Undang-Undang diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pemikiran masyarakat dimana pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat remaja di bawah 17 tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 berkenaan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan yang dipertetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berkenaan dengan perkawinan mulai berlaku setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa perbedaan perlakuan antara wanita dan pria akan menghalangi pemenuhan atau memberikan dampak terhadap pemilihan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan aturan (norma) dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan yang membatasi batas minimum usia, memperbaiki aturan atau norma tersebut memiliki jangkauan untuk menambahkan batasan umur minimal perkawinan untuk wanita. Di mana batasan perkawinan untuk pihak perempuan dan pihak

laki-laki sama sama memiliki batasan usia minimal 19 tahun. Batas usia tersebut diartikan secara jiwa dan raga sudah matang untuk melaksanakan pernikahan supaya mampu menciptakan sebuah pernikahan yang bebas dari perceraian. Selain itu, dengan adanya aturan mengenai umur untuk pernikahan diharapkan mampu mewujudkan pasangan suami istri memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.

Motif pernikahan sebagai tujuan dan pertimbangan berdasarkan keinginan remaja yang didukung oleh aparat desa dan orang tua dengan harapan untuk bisa supaya dapat terhindar dari perzinahan. Dengan adanya pernikahan sepasang remaja bisa menyatukan cinta dan kasih sayang untuk mendapatkan ridho dari Allah dan keturunan, karenanya pernikahan dianggap

Motif didefinisikan sebagai suatu penggerak ataupun juga pendorong yang ada pada diri tiap manusia yang ditujukan pada tujuan tertentu. Motif ialah sebagai salah satu dari beberapa faktor yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan perilaku atau tingkah laku yang ada pada diri manusia. Dalam hal ini motif merupakan suatu niatan yang mengandung kekuatan yang terdapat pada manusia yang akan menggerakkan manusia untuk berperilaku, bertindak dan berbuat demi pemenuhan tujuan yang diinginkan atau dikehendaki yang timbul pada pikiran manusia baik kelompok ataupun individu (Sadibyo, 1898:18).

Menurut (Alfiyah, 2010:11) menjelaskan bahwa pernikahan paling ideal untuk wanita ialah antara usia 21-25 tahun, dan sedangkan untuk laki-laki antara usia 25-27. Hal ini dikarenakan oleh usia yang ada pada usia itu secara psikologis organ reproduksi perempuan telah berkembang secara sempurna dan bermutu, sehingga secara fisik untuk merencanakan kelahiran untuk mendapatkan keturunan sudah mulai matang. Sedangkan pada usia seperti itu, laki-laki baik dari segi fisik dan psikis telah kuat, sehingga dapat menjaga dan menopang kestabilan kehidupan dalam rumah tangga untuk menjaga baik secara sosial, ekonomi, emosional, dan psikis.

Menurut (Shapiro, 2000:54) hal-hal yang dapat mempengaruhi berlangsungnya pernikahan pada usia yang di bawah umur, diantaranya ialah (1) minimnya pengetahuan dan pemahaman sebuah pernikahan pada remaja (2) rendahnya jenjang pendidikan, khususnya untuk masyarakat yang hidup di dalam pedesaan dan juga walaupun pendidikan sudah dapat menyebar dalam suatu wilayah ke wilayah (3) keterbatasan biaya ekonomi yang semakin sulit untuk dapat membiayai pendidikan anak (4) faktor adat-istiadat walaupun jarang terdengar di kalangan masyarakat tetapi faktor adat juga masih tetap ada dan terjaga di beberapa daerah.

Menurut (Seokanto, 1992:65) Masalah ekonomi yang terjadi pada keluarga terutama keluarga perempuan

biasanya akan meminta pada orang tua pihak laki-laki agar mengkawinkan anak gadis, dengan demikian dalam keluarga perempuan akan menjadi kurang satu, anggota keluarga yang akan menjadi tanggung jawab dalam hal semacam kebutuhan pokok untuk keseharian, misalnya untuk keperluan sandang pangan papan dan lain seterusnya.

Teori pilihan rasional memfokuskan terhadap tindakan dari seseorang yang mempunyai tujuan dan diputuskan penentuannya oleh nilai. Coleman melaksanakan pengkajian terhadap sistem sosial yang menjadi peristiwa atau keadaan makro yang wajib untuk dijelaskan oleh faktor internal yang ada, terlebih karena faktor individu, *pertama*, sistem sosial yang tersusun oleh individu akan memiliki kecenderungan sifat manusia yang sejenis namun mempunyai perbedaan berdasarkan pada bagaimana manusia tersebut terbentuk di dalam lingkungan masyarakat dan untuk pihak sosiolog agar lebih memahami mekanisme terbentuknya tersebut.

Hubungan teori dengan penelitian ialah paradigma merupakan sudut pandang antara individu dan sosial di mana paradigma individu terhadap pernikahan dini akan mengambil sebuah keuntungan bagi dirinya sendiri yang tidak merugikan menurut pandangannya. Sedangkan paradigma sosial remaja harus mematuhi semua berdasarkan aturan yang sudah ada di dalam masyarakat, dengan kata lain paradigma individu lebih condong dengan alasan melalui segi ekonomi dan menikahkan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Traves (dalam Husein 2005:8) menjelaskan metode deskriptif ialah metode yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sifat terhadap sesuatu yang terjadi pada waktu melaksanakan dan pemeriksaan penelitian mengenai penyebab terhadap sebuah gejala yang berdasarkan pada pendapat dari peneliti untuk berupaya untuk menelisik lebih dalam, mencari dan memahami permasalahan yang berlangsung berkenaan dengan motif dari pernikahan di usia dini ini. Di dalam pelaksanaan penelitian ini, desain yang dipergunakan ialah studi kasus.

Lokasi penelitian berada di desa Soket Dajah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Fokus dalam penelitian ini ialah ingin mendeskripsikan motif orang tua dalam kehidupan rumah tangga bagi remaja yang menikah pada usia dini. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ialah dengan mempergunakan teknik wawancara mendalam dengan semi-terstruktur. Informan adalah warga sekitar desa Dajah.

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber didapatkan melalui

informasi dari informan, sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan dokumen. Peneliti memilih enam informan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivasi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mengalami gangguan dapat mengganggu kelancaran pendidikan bagi seorang anak yang sedang bersekolah. Tak bisa dipungkiri jika banyak para siswa yang berhenti sekolah karena kesulitan membayar biaya pendidikan. Keadaan ini menyebabkan para siswa yang berhenti sekolah karena kondisi ekonomi tersebut mencari pekerjaan dan bahkan ada yang menikah. Kedua tindakan tersebut diharapkan mampu untuk mengangkat kondisi ekonomi keluarga dari keterpurukan dan kemiskinan.

Peran orang tua dalam memberikan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari yang ditekuni oleh pasangan menikah usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keikutsertaan anak dalam memberikan bantuan kepada orang tua pada dasarnya mayoritas pekerjaan yang ada di desa Soket Dajah yaitu sebagai petani dan pedagang. Seperti yang dituturkan oleh Suparto (42):

“...pernikahan dini saya dukung karena terjadinya akibat keterbatasan, kemiskinan dan beban ekonomi pada keluarga dengan menikahkan anak supaya untuk segera melepaskan anak dari beban kemiskinan akibat keterbatasan ekonomi orang tua, dengan menikahkan anak saya maka dalam keluarga kan berkurang satu jadi biar anak saya mendapatkan nafkah dari suaminya.” (Wawancara: 17 Februari 2020).

Hal ini juga dipertegas oleh Sise (46):

“penghasilan dari penjualan tidak seberapa mbak apalagi saya seorang janda buat mencukupi kebutuhan anak saja masih hutang sana-sini. Justru dengan jalan menikahkan anak, saya sangat mendukung karena hal ini bisa meringankan beban yang saya pikul selama ini jika anak saya menikah saya sebagai orang tua ya harus tau bagaimana latar belakang calon menantu bagi anak saya, dengan begini otomatis maka hidup saya akan lebih baik lagi, Ibu Sise berharap setelah menikahkan anak maka anaknya bisa membantu dan meringankan beban keluarga.” (wawancara 17 Februari 2020)

Memberikan pemasukan pada keluarga juga merupakan sebagai tugas anak untuk membantu meringankan beban orang tua, selain itu motif dalam masyarakat Madura beranggapan bahwa pernikahan dini hanya didukung untuk dapat meningkatkan dan meringankan beban keluarga sedangkan pendidikan bagi perempuan dianggap tidak penting karena jika sudah berumah tangga kehidupan anak akan segera berubah karena ia akan mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari suaminya.

Hal ini ditegaskan oleh Nadia (17):

“iyaa mbak orang tua saya tidak mampu sehingga saya tidak bisa leluasa jika ingin pergi-pergi selalu gak punya uang dan juga saya nggak ingin mbak untuk selalu merepotkan orang tu, jadi ,sebis mungkin saya juga ya ingin membantu dan meringankan beban ekonomi terutama untuk pengobatan ibu yang sedang sakit maka dengan itu saya mau menerima perjodohan dengan dinikahkan oleh ayah saya.” (Wawancara, 17 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa usia menikah pada remaja seorang perempuan adalah dimulai usia 12-14 tahun. Namun, para informan tidak bisa menolak ketika mereka menikah pada usia yang relatif sangat muda, informan yang menikah pada usia muda tidak mampu memberikan beberapa penjelasan lebih detail mengenai terdapat dasar atau peraturan yang mengatur batasan usia menikah bagi seorang perempuan dan rata-rata pada sadarnya remaja hanya tahu bahwa pernikahan dini semata-mata hanya karena membantu faktor ekonomi untuk keluarga.

Dalam hal ini orang tua berpendapat bahwa dengan menikahkan anak rata-rata mempunyai keinginan untuk dapat meringankan dan membantu dan meringankan beban perekonomian keluarga maka dengan hal ini perekonomian menjadi pemicu salah satu faktor mengapa remaja di desa Soket Dajah berpeluang besar untuk menikahkan anaknya untuk dapat merubah status sosial pada masyarakat yang kurang mampu supaya lebih baik dalam kebutuhan pokok.

Beban yang dipikul oleh orang tua akibat kemiskinan terhadap kurangnya penghasilan atau pendapatan sehingga anak memberikan sedikit bantuan kepada keluarga supaya dapat membantu apa yang menjadi beban dan beban orang tua yang selama ini dipikul. Dengan hal ini beban ekonomi keluarga menjadi peluang atau pemicu untuk pertimbangan keputusan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda yaitu di bawah umur. Seperti yang dituturkan oleh Komar (53) dan Ibu Sise (46):

“...ya gimana ya mbak soal beban keluarga itu pasti semua akan terjadi pada setiap orang terutama pada keluarga nggak mampu, saya nikahkan anak itu karena benar-benar keluarga kurang mampu sehingga saya nikahkan apalagi anak perempuan karena penghasilan dari jualan itu tidak seberapa iya kalo laku semua,, nah kalo nggak laku semua gimana mau dikasih makan apa anak saya nanti.” (Wawancara, 10 Februari 2020).

Beban ekonomi yang dirasakan pada masyarakat yang kurang mampu mempunyai dampak yang sangat besar bagi anak, terutama pada anak perempuan sebagian dari mereka dipaksa atau keinginan mereka sendiri untuk menikah. Meskipun remaja yang menikah pada usia relatif muda mereka juga memikirkan biaya untuk hidup berumah tangga serta hanya dapat memberikan uang yang

ia miliki, sedangkan remaja yang sudah menikah lebih memikirkan jika sudah mempunyai anak maka kebutuhan akan bertambah.

Hal ini juga dipertegas oleh Suud (50):

“iya mbak beban ekonomi hanya terjadi pada masyarakat kurang mampu, urusan nikahkan anak sebenarnya bukan karena ekonomi saja mbak meskipun itu salah satunya nikahkan ya tidak ingin keluarga anaknya dicap sebagai perawan tua, karena di desa ini nikah anak itu wes biasa mbak jadi nggak ada permasalahan lagi bagi warga masyarakat sini.” (Wawancara, 17 Februari 2020).

Hal ini juga dipertegas oleh Nadia (17):

“..hemm mbak, beban ortuku memang besar, makanya saya dinikahkan. saya dijodohkan mbak sama teman anak ayah lah saya bahagia mbak dinikahkan. soalnya sudah bisa cari uang dan ditambahin uang dari suami hehe, nah dengan begitu saya bisa memberi uang ke bapak sama ibuk ya walaupun nggak seberapa tapi kan lumayan mbak buat bantu ortu karena saya belum bahagiakan ortu mbak ya hanya dengan bisa memberi uang mungkin bisa membantu untuk semua keperluannya.” (Wawancara, 17 Februari 2020)

Kondisi keluarga yang kurang mampu terutama bagi anak yang menikah pada usia muda akan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. remaja yang menikah merasakan beban yang dipikul orang tua menjadi masalah, orang tua beranggapan jika tidak segera untuk menikah dikhawatirkan akan merasakan kesengsaraan dan bahkan kelaparan. Remaja yang menikah terutama perempuan lebih dominan untuk memikirkan masalah yang terjadi pada keluarga terutama soal keuangan. Dengan demikian membantu orang tua dapat meringankan beban yang terjadi pada orang tua terutama kepada bapaknya selain itu seorang anak juga berhak membuat orang tua bangga dengan hasil jerih payah mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.

Remaja yang menikah dibawah umur juga merasakan beban yang dipikul orang tua menjadi masalah untuk kebutuhan hidupnya karena orang tua beranggapan bahwa jika tidak segera untuk menikah dikhawatirkan akan merasakan kesengsaraan dan bahkan kelaparan akibat kemiskinan. Maka dalam hal itu remaja yang menikah terutama perempuan lebih dominan untuk memikirkan masalah yang terjadi pada keluarga terutama soal keuangan.

Pengaruh pendapatan orang tua merupakan hal yang dilakukan untuk menikahkan anaknya dengan kata lain sebagai alasan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya maka dengan menikahkan keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya besar menaruh harapan supaya dapat merubah kehidupan bagi keluarganya. Seperti yang dituturkan oleh Nadia (17):

“...pengaruh penghasilan ortu memang nggak seberapa mbak dan dibagi lagi dengan ibuk yang sakit saya nangis dan binggung kasihan liat ayahku kerja banting tulang hasilnya pun nggak seberapa, dengan nikah ya mungkin saya bisa cari kerja biar bisa bantu ayah mbak. Nah jika saya masih sekolah bisa-bisa saya stress mbak karena tekanan keuangan dirumah sangat dikit.” (Wawancara, 17 Februari 2020).

Kurangnya pendapatan atau penghasilan orang tua juga merupakan faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja terutama perempuan. pada dasarnya setiap orang diwajibkan untuk bisa menikmati pendidikan yang sudah tersedia dan juga masih bisa menata masa depan yang baik. Dengan mempunyai pendidikan kemungkinan besar anak dapat merubah kebutuhan ekonomi keluarga dan juga besar kemungkinan bisa merubah nasib keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini berbeda dengan alasan Kosim (17) dan Sarah (17):

“...meskipun nikah masih ikut orang tua mbak saya juga bekerja maka karena itu saya putus sekolah karena jika mengandalkan sekolah saja ya nggak nikah-nikah mbak, selain itu dengan menikah juga bisa hidup mbak dan bahagia soalnya semangatnya menjadi lebih megebu-gebu daripada sebelum nikah yaa karena kan sudah mempunyai keluarga mbak makanya berani mengambil resiko dengan nikah muda.” (Wawancara 19 Februari 2020).

Kurangnya pendapatan atau penghasilan orang tua merupakan faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja terutama perempuan. pada dasarnya setiap orang diwajibkan untuk bisa menikmati pendidikan yang sudah tersedia dan juga masih bisa menata masa depan yang baik. Dengan kurangnya lahan pekerjaan di Madura orang tua terpaksa untuk bekerja sebagai petani dan buruh dan ada juga yang merantau untuk dapat menghasilkan uang melalui bekerja di sawah bercocok tanam karena desa Soket Dajah ini merupakan banyak sawah dan juga udaranya sangat cocok untuk ditanami segala kebutuhan pokok serta tanahnya berwarna merah.

Lebih lanjut Rudi (20) juga menuturkan:

“...Penghasilan orang tua itu sangat sedikit mbak,, terkadang saya juga membantu memberikan uang terkadang bantu tenaga pula untuk keperluan rumah.. ya untuk bayar listrik, air dan lain sebagainya mbak maka dengan begitu saya putus sekolah karena saya memahami kondisi orang tua saat ini, jika dengan bekerja maka akan hasilnya beda karena sudah mendapat uang sendiri. Sebagai anak juga ingin membahagiakan ortu kan mbak. (Wawancara 17 Februari 2020).

Penghasilan orang tua memang sangat penting demi untuk mencukupi kebutuhan pokok. Dengan bekerja orang tua akan menghasilkan upah (uang) dengan begitu kurangnya penghasilan menjadikan anak untuk segera menikah pada usia muda. Pada dasarnya orang tua yang menikah dapat merenggut hak kebebasan anak, ketika sudah menikah seorang anak sudah dianggap dewasa secara hukum. Kondisi penghasilan orang tua juga dapat mempengaruhi pendidikan bagi anaknya dan rata-rata keluarga yang tidak mampu pendidikan anak akan berhenti atau sudah tidak mau lagi untuk sekolah karena sudah berkeluarga.

Faktor rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan kurangnya pengetahuan luas yang dimiliki. Pengetahuan luas haruslah dimiliki oleh keluarga, karena mereka merupakan pendidikan informal bagi anak. Keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama bagi seorang anak. namun, dengan adanya faktor tingkat pendidikan rendah yang dimiliki oleh orang tua memiliki dampak bagi anak. Dampak tersebut seperti kurangnya pemahaman orang tua dalam pernikahan. Seperti data yang didapatkan oleh peneliti, bahwa tingkat pendidikan rendah orang tua berdampak dalam pernikahan usia dini

Tingkat pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia tentang pengetahuan merupakan menggapai masa depan sehingga hubungan kemiskinan dan tingkat pendidikan saling terkait. Pendidikan mampu memutuskan rantai kemiskinan, karena adanya pengetahuan yang luas dan ketrampilan yang meningkat. Seperti yang dikatakan oleh Suud (50):

“...pendidikan anak itu bagi saya tidak terlalu penting, yang penting dari pengalaman-pengalaman mulai lingkungan, teman sebaya dan masyarakat dengan belajar interaksi anak saya bisa mengetahui apa yang tidak diajarkan oleh lembaga pendidikan, dan juga kondisi ekonomi saya kurang mampu jadi untuk menyekolahkan anak ya bisa dibilang sangat susah mbak yang penting anak saya sudah pernah merasakan sekolah aja lah mbak dengan begitu ya sedikit bisa untuk membantu beban saya.” (Wawancara, 17 Februari 2020).

Rendahnya tingkat pendidikan baik orang tua maupun anak menjadi pemicu faktor remaja menikah di bawah umur, keterkaitan pendidikan dengan kemiskinan sangat dominan sehingga saling berkaitan. Sebagian bagi orang tua di desa ini pendidikan dianggap tidak seberapa penting bagi perempuan karena tidak bisa dipungkiri lagi untuk melanjutkan pendidikan sekolah anak perempuan terkait dengan meringankan beban keluarga larinya pasti karena alasan perekonomian.

Hal ini dipertegas oleh Susan (16):

“...nggak bisa sekolah lagi mbak karena orang tua nggak bisa membayar biaya pendidikan saya. jika

sudah nikah mau sekolah lagi ya malu mbak apalagi jika sudah punya anak, ya memang bisa lanjut sekolah lagi tapi kalau uda punya keluarga mau lanjut sekolah lagi itu malas mbak,, ya meskipun saya tau jika melamar pekerjaan yang pertama pasti dilihat dari lulusan pendidikan sekolahnya nah dengan begitu saya mempunyai ide untuk ikut suami saya saja mbak dengan membuka usaha kecil-kecilan berjualan makanan ya itung-itung bisa nambah uang buat bertahan hehe...”(Wawancara, 21 Februari 2020).

Lebih lanjut ditegaskan oleh Sarah (17):

“...saya putus sekolah mbak, soalnya sekolah bagi saya sangat membosankan hehe.... Lah gimana yang diajarkan loh mbak cuma itu-itu aja enak nikah mbak apa-apa bisa minta suami. Ya awalnya si memang ingin lanjut sekolah tapi mbak ortu nggak ada biaya jadi ya terpaksa harus putus sekolah, selain itu nikah juga ya nggak main-main ya saya cari yang bisa cocok dan sesuai dengan selera saya ya langsung aja nikah selain itu nikah juga ya wajib kan mbak..” (Wawancara, 19 Februari 2020).

Pendidikan merupakan salah satu bentuk program yang dapat memberikan pengetahuan luas kepada setiap individu, dan program ini dimampu untuk memperlihatkan kepada khalayak bahwa pernikahan di usia dini banyak mengalami resiko. Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi faktor banyaknya orang tua merestui anak-anaknya untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Hal ini sesuai dituturkan oleh kepala desa Rifa’I (56):

“...pendidikan di desa ini memang tergolong rendah, tetapi rata-rata pendidikan hanya pada tingkatan lulusan SMA dan bahkan ada yang tidak sampai lulus SMA, mayoritas remaja banyak yang putus sekolah setelah melangsungkan pernikahan selain dari faktor ekonomi adalah karena menurut mereka setelah menikah para suami mempunyai kewajibann menafkahi keluarganya sehingga para remaja yang menikah lebih dini memilih untuk bekerja dan merawat anaknya daripada melanjutkan sekolah, dan juga sebagian ada yang melanjutkan tetapi mereka dipondokkan dengan alasan supaya dapat menambah wawasan agama remaja yang menikah justru mayoritas pada remaja khususnya wanita yang masih berusia 12-14 tahun selain itu pendidikan juga tidak seberapa penting karena masyarakat menganggap bahwa kenapa harus sekolah tinggi jika nanti sudah lulus juga akan menjadi ibu rumah” (Wawancara 24 Februari 2020).

Dengan rendahnya pendidikan orang tua maka akan pasrah dan langsung menerima tawaran jika anaknya sudah ada yang melamar dengan memberikan dana atau sumbangan untuk kebutuhan sehari-harinya, karena di dalam desa ini banyaknya remaja yang putus sekolah karena ekonomi orang tua sehingga banyak orang tua yang mempunyai pemikiran jika anaknya sudah pernah

sekolah nanti sudah lulus juga akan menjadi rumah tangga.

Hal ini didukung oleh ibu Aminah (43) dan Rudi (20):

“...pendidikan tidak harus tinggi yang terpenting anak saya sudah pernah mendapatkan pendidikan, banyak orang di desa sini yang sukses bukan hanya dilihat dari apa lulusan mereka, tetapi saya melihat bahwa masyarakat desa ini dengan cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman saja dengan kerja keras dan usaha untuk bisa meningkatkan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara 17 Februari 2020).

Diperjelas oleh Sarah (17) dan Nadia (17):

“...iya mbak saya dinikahkan sama orang tua itu juga ya orang tua saya juga tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan juga mereka punya pemikiran,, kamu nanti kalau sudah nikah pasti juga bisa melanjutkan sekolah lagi... nah jika pemikiranku tidak begitu mbak pendidikan itu membosankan mbak dan apalagi pelajaran yang diajarkan ya itu-itu terus makanya saya memutuskan untuk menikah saja, dengan menikah saya bisa menjalin cinta dengan suami saya dengan begini saya bisa bebas melakukan apa yang saya inginkan mbak hehe...” (Wawancara, 19 Februari 2020).

Rendahnya pendidikan dipicu karena kurangnya wawasan dan pengetahuan orang tua mengenai keinginan anaknya, meskipun jika sudah tamat sekolah maka akan menjadi ibu rumah tangga. Pendidikan seharusnya sangat penting bagi anaknya dengan mendapatkan pendidikan maka akan merubah kehidupan keluarga karena anak mendapatkan ilmu pengetahuan dari lingkup wawasan pendidikan dalam memaknai dan menjadi pembelajaran bagi perempuan jika pendidikan rendah otomatis rentannya remaja melakukan pernikahan di bawah umur dengan imbalan memberikan kehidupan yang cukup matang, padahal motif atau pertimbangan pernikahan dini disini merupakan suatu adanya keinginan dan kebebasan anak terhadap orang tuanya sehingga dapat memutuskan suatu keputusan untuk anaknya segera menikah.

Kesenjangan antar daerah masih menjadi persoalan utama penyebabnya adalah lokasi terlalu jauh akibat topografi wilayah berupa pegunungan dan pemukiman tidak merata. Salah satu cara mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan cara mendekatkan sekolah kepada masyarakat mengenai alokasi dan anggaran untuk pendidikan. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Rifa’I (56):

“...akses pendidikan memang agak lumayan jauh mbak, dan juga disini masih tergolong pedesaan jaraknya dekat dengan pegunungan sehingga alokasi masuk ke wilayah-wilayah ya lumayan jauh,, beda jika dengan kota pendidikan juga sudah mulai merata nah beda dengan pedesaan mbak,, jadi ya

maklum saja karena akses pendidikan terbatas banyak masyarakat yang mengeluh karena lokasi sekolah jauh dengan rumah.” (Wawancara, 24 Februari 2020)

Motif pernikahan dini yang terjadi di desa Soket Dajah *Pertama*, perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuannya saja tetapi banyak faktor yang menjadi pemicunya. *Kedua*, mayoritas remaja di desa Soket Dajah ini lebih mengutamakan pekerjaan daripada pendidikan. *Ketiga*, meskipun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi mereka yakin dengan adanya usaha dan kerja keras maka akan membuat ia bahagia dan juga pendidikan di desa ini tergolong rendah karena akses sekolah jauh dari rumah karena desa masih tergolong pedesaan yang berdekatan dengan gunung.

Berbeda dengan alasan bapak Suparto (42):

“...Arah jalan menuju sekolah sangat jauh jika anak meminta saku yang lebih ya juga terkadang nggak ada mbak,, saya hanya bekerja pedagang sate keliling mbak syukur-syukur jika sate laku ya bisa ngasih uang saku lebih jika tidak laku ya hanya bisa menyuruh jalan kaki mbak,, saya punya sepeda tapi sudah rusak mbak hehe,, untuk memperbaiki saja masih belum punya belum lagi keperluan untuk makan, tugas sekolah anak-anak yang lain selain akses sekolah jauh biaya pendidikan lumayan sedikit mahal mbak padahal tidak sepadan dengan penghasilan pekerjaan saya.” (data primer 17 Februari 2020)

Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah Bangkalan terutama pada wilayah-wilayah yang masih tergolong pedesaan salah satunya desa Soket Dajah perlu meningkatkan kualitas dan keterampilan guru serta meningkatkan manajemen kinerja guru dengan sistem akuntabilitas dalam jangka pendek, pelatihan pengembangan kapasitas harus memprioritaskan lebih banyak guru di daerah terpencil atau mewajibkan agar pendidikan tetap berjalan.

Menikahkan anak dengan memalsukan identitas anak merupakan suatu pertimbangan yang harus dilakukan orang tua, karena hal ini berkaitan dengan nasib anaknya dengan demikian memalsukan identitas merupakan keinginan anaknya yang akan menikah tetapi masih di bawah umur dengan meminta dispensasi kepada pengadilan maka pernikahan tersebut akan dapat dipertanggung jawabkan baik anak dan orang tua yang bersangkutan. Mengenai proses memalsukan identitas anak orang tua hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran anak pada proses perubahan umur dan dilakukannya hanya pada pihak yang bersangkutan yang mengetahui proses perubahan. Seperti yang dituturkan Sarah (16) dan Kosim (17):

“..saya menikah karena dijodohkan dengan orang tua saya dan juga saya juga mencintai karena calon pasangan cocok dengan sifat dan kriteria keinginan saya mbak, mengenai masalah memalsukan identitas hanya orang tua saya saja mbak yang tau dan yang saya tahu hanya langsung menikah begitu mbak,, tapi yang saya ketahui dalam hal memalsukan identitas dimintai syarat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran saja mbak untuk hal yang lain saya tidak mengetahui yang lainnya.” (Wawancara, 19 Februari 2020)

Masyarakat desa Soket Dajah menghindari stigma perawan tua sehingga mereka berupaya dapat mempercepat pernikahan dengan berbagai alasan. Dengan cara manipulasi berkas (data) sebelum melangsungkan sebuah pernikahan terdapat adanya seseorang yang dapat mengurus berkas-berkas untuk keperluan menikah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, untuk melangsungkan pernikahan.

Hal ini juga dituturkan oleh Komar (53):

“..saya mempunyai anak laki-laki yang bernama kosim, saya menikahkan anak karena ingin mencegah perzinahan terhadap anak saya dan saya tidak ingin anak saya menghamili pacarnya, mereka juga saling mencintai. Dan di dalam ajaran islam perzinahan itu diharamkan kemudian pernikahan pada anak saya tidak dipermasalahkan oleh pihak mudin dan kepala desa, hal ini anak saya meminta dispensasi ke pengadilan, tetapi saya tidak ingin prosesnya lama, butuh biaya dan lain-lain maka dari itu saya menambahkan usia anak saya sebab prosesnya lebih mudah dari pada ke pengadilan..”(Wawancara, 19 Februari 2020).

Data pada pemalsuan identitas anak bersifat rahasia karena hanya pada pihak yang bersangkutan yang melakukan untuk pembuatan perubahan usia anak untuk bisa menikah dalam memenuhi kebutuhan (keinginan) cara merubah usia harus langsung di daerah Kabupaten tidak boleh melalui daerah setempat (desa). selain itu orang tua yang melakukan pemalsuan data tidak memikirkan dampak bahaya yang akan terjadi, karenanya beberapa orang tua tidak ingin repot dan lama untuk mengurus pernikahan anaknya yang masih di bawah umur maka dengan cara seperti ini anaknya bisa segera menikah.

Hal ini juga dituturkan oleh Komar (53):

“..bila orang tua menginginkan akta nikah, maka harus meminta persetujuan dari pengadilan. Namun karena terhalang usia anak yang masih di bawah umur, maka orang tua yang menikahkan anaknya menyebutkan dengan cara manipulasi dengan mengarang usia anak untuk sah di mata hukum menjadi salah satu pilihan bagi orang tua dan juga ada yang mendesak karena anaknya sudah hamil

diluar nikah hal ini saya memang mendukung adanya pernikahan anak karena masyarakat terdahulu juga mayoritas menikah di bawah umur akan tetapi sekarang sudah ada undang-undang dari pemerintahan yang mengatur tentang pernikahan maka dari itu diharapkan warga desa dapat mematuhi peraturan yang ada.” (Wawancara, 24 Februari 2020).

Masyarakat desa Soket Dajah menjadikan pernikahan dini dengan cara menambahkan umur dan memalsukan identitas sebagai solusi untuk tidak meminta dispensasi ke Pengadilan. mereka lebih memilih dengan proses yang lebih mudah, sedangkan mereka tidak memikirkan akibat melakukan pemalsuan identitas merubah usia bagi anaknya yang akan menikah.

Hal ini juga diperkuat oleh Suud (50):

“...karena usia anak saya masih 12 tahun belum mempunyai KTP ya dibuatlah KTP agar berusia 18 tahun, memalsukan identitas usia ini ya melibatkan banyak orang dalam yang mengurus pernikahan yaitu seperti mudin, kepala desa dan bahkan orang langsung dari kabupaten demi untuk mendapatkan surat nikah, nah setelah mendapat surat itu mbak ya barulah anak saya bisa menikah, mengurus surat nikah tentu ya dibutuhkan biaya mbak meskipun nggak banyak daripada mondar-mandir mbak kan saya juga kerja di surabaya jadi semua saya serahkan pada sodara istri saya yang menangani masalah pernikahan anak saya hehe..”(Wawancara 17 Februari 2020).

Menurut agama islam tidak jelaskan secara rinci mengenai minimal batas usia yang di perbolehkan untuk menikah, akan tetapi orang tua mempunyai pemikiran jika sudah baliqh maka akan dianggap sudah dewasa akan tetapi orang tua tidak memikirkan bahwasannya ditakutkan anak mereka jika sudah menikah maka akan mendapat perlakuan yang kasar seperti KDRT dan perceraian. Banyaknya kasus yang terjadi pada pasangan yang menikah pada usia anak akan mempunyai pemikiran gangguan psikologis karena belum siap dari segi usia. Maka dengan hal ini pernikahan anak harus benar-benar dipertimbangan agar sesuai dengan apa yang diharapkan baik anak dan orang tua dalam memutuskan suatu keputusan.

Kondisi keluarga merupakan sangatlah penting untuk melihat motif dan pertimbangan bagi orang tua yang hendak akan menikahkan anaknya untuk melihat dan menilai calon menantu, dalam hal ini motif menikahkan dilihat dari segi kepribadian dan segi kemampuan anak. dimana lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama untuk memberikan pengaruh dan minset utama bagi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan individu. Kondisi ekonomi keluarga merupakan suatu keadaan dimana dalam segi penghasilan atau pendapatan orang tua

dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencukupi keluarga dimana kondisi perekonomian keluarga. Kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak pada usia muda sebagian besar orang tua yang ada di desa Soket Dajah sebagian besar hanya bekerja sebagai petanidan wiraswata kecil dimana keadaan keluarga yang hidup pada garis kemiskinan dan masih kurang memadai.

Dipertegas oleh ibu Aminah (43):

“... penghasilan orang tua juga mempengaruhi pemikiran anak apalagi sudah memasuki usia remaja, dimana keberhasilan anak didukung karena perekonomian orang tua karena jika mempunyai uang bisa melanjutkan anaknya bisa sekolah sampai jenjang tinggi seperti perguruan tinggi dan juga masyarakat desa sini yang bekerja ya hanya sebagai petani dan juga ya pedagang kecil-kecilan seperti buka took sembako, took alat tulis ya semacam itulah untuk jelasnya bagi pegawai yang bekerja pabrik ya itu ikut Bangkalan yang kota mbak”(Wawancara,17 Februari 2020).

Pekerjaan merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh semua manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang untuk mencukupi suatu kehidupan sehari-hari. Pekerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat baik dalam individu maupun kelompok. Orang tua memiliki rasa bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga. terutama bagi laki-laki, yang diwajibkan bekerja karena tugas suami ialah mencari dan memberikan nafkah untuk berlangsungnya mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Aminah (46) menyatakan bahwa: Orang tua menganggap jika anak gadisnya sudah ada yang akan melamar anaknya setidaknya orang tua berharap anaknya akan bisa hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang tua lagi, karena sudah adanya suami yang akan memberikan nafkah bagi istrinya tetapi sering menganggap bahwa ini merupakan salah satu remaja menikah pada usia muda.

Hal ini berbeda dengan alasan Ibu Sise (43) beliau menyatakan bahwa jika anak hendak nikah laki-laki benar-bener harus diwajibkan sudah bekerja dengan begitu suaya bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, nah jika tidak bekerja mau dikasih apa nanti anak dan istri. Pekerjaan orang tua hanya bisa sebatas untuk membeli makan dan keperluan bahan-bahan yang diperlukan jika untuk mencukupi kebutuhan anak yang melebihi batas sebagai orang tua saya tidak memberikan kepuasan anak dengan sudah menikah saya serahkan anak saya untuk bisa diberi segala yang diinginkan.

Hal ini berbeda dengan alasan yang diutarakan oleh Bapak Suparto (42) ia menyatakan bahwa,

“...Marenah mong nyareh lakeh jiah mong bisa se andhik lakoh mbuk ye mong mareh akabin selakeh ewejibagih untok nyareh mbik abaerik nafkah begi annak mbik binnik en , ye sebinnik nenneng eromah kan ta amasalah mbuk se penting jiah bisa nyareh se andhik lakoh emolai deri alakonah reng lakek etontot mareh bisa andhik tanggung jeweb se beden keluargannah.”

“... jika mencari suami harus sudah bekerja mbak karena jika sudah menikah laki-laki diwajibkan untuk mencari dan memberi nafkah bagi anak dan istri, jika istri dirumah saja kan nggak masalah mbak yang penting jika mau mencari suami ya harus bekerja dulu dimulai dari bekerja laki-laki dituntut untuk bisa bertanggung jawab dalam rumah tangga.” (Wawancara, 17 Februari 2020).
Lebih lanjut Bapak Komar (53) juga

menuturkan :

“...Ye engkok sebagai alakoh tani keng engkok jiah samba abuka usaha juelen sat kiah mbuk tapi se ekelakoh ye tang mantoh mbuk, mareh jiah bisa akabinagih annak se bina abatoh tambahan penghaasilan mbik poleh bisa buat tambahan tabungan deri kebutohan se laen maseh gitak epekkeragih.”

“... saya hanya bekerja petani tapi saya juga ya membuka usaha jualan sate juga mbak tapi yang jualan mantu saya, nah dengan cara menikahkan anak kan bisa membantu atau menambah penghasilan dan juga masih bisa buat nambah tabungan mungkin untuk kebutuhan lain kan masih belum terfikirikan mbak .” (Wawancara, 19 Februari 2020).

Pekerjaan orang tua di desa ini berbagai macam pada dasarnya merupakan pekerjaan yang hanya mengandalkan lahan sawah dengan tanah yang begitu subur dan hidup guna untuk bercocok tanam dan hasilnya untuk dijual dipasar maupun tempat penjualan seperti swalayan, toko dan masih banyak lainnya. Hal ini menjadi salah satu orang tua menikahkan anaknya maka dengan begitu bagi orang tua untuk membuat anak harus bahagia dan tidak sengsara meskipun pekerjaan sesulit apapun ia mampu mengerjakan tanpa harus mengeluh sedikitpun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pendidikan pada kondisi keluarga mengenai masalah pernikahan anak pendidikan juga merupakan salah satu hal yang penting bagi anak karena dengan menyekolahkan anak dapat mengubah masa depan yang cerah yang akan menanti anaknya. Memberikan pendidikan merupakan tugas orang tua dengan kata lain, jika pendidikan dianggap remeh maka tingkatan pemikiran anak justru mudah untuk dibodohi karena kurangnya ilmu pengetahuan dan interaksi di dalam suatu lingkup di mana ia berada.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam pekerjaan orang tua menjadi penghalang anak untuk melanjutkan sekolah,

maka besar kemungkinan orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya meskipun dalam batasan usia relatif muda. Dengan rendahnya pendidikan orang tua harus mengorbankan anaknya untuk segera menikah karena pekerjaan orang tua merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kebutuhan hidup sehari-hari.

Masalah pendidikan masih sering terjadi penyebab di dalam keluarga. Jika tingkat pendidikan yang dimiliki keluarga rendah maka orang tua rentan memiliki sedikit wawasan tentang kehidupan serta tidak dapat memahami lika-liku permasalahan yang sedang terjadi di dalam keluarga. Hal ini berkaitan dengan suatu pertimbangan anaknya yang menikah pada usia anak rendahnya tingkat pemahaman orang tua terhadap pernikahan mengakibatkan anaknya tidak dapat melanjutkan sekolah lagi karena faktor ekonomi yang kurang. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Suud (50) menyatakan bahwa:

“...pendidikan juga tidak seberapa penting mbak karena jika sudah lulus ya bakal nikah, nahh saya gak ambil pusing mbak dan juga kondisi ekonomi saya juga ya kurang adanya pemasokan jika tidak menikahkan ya saya dapat uang dari mana mbak apalagi ibunya sakit ya justru membutuhkan biaya yang sangat banyak mbak dan saya menikahkan anak juga tidak menyesal karena saya menikahkan anak saya dengan pilihan saya sendiri. (data primer 17 februari).

Lebih lanjut Sarah (17), Kosim (17) menuturkan juga:

“...pendidikan itu ya tanggung jawab orang tua jika ortu mendapat masalah dalam ekonomi ya tidak bisa lanjut lagi, walaupun iya sudah nikah pas mau lanjut sekolah lagi ya malu mbak,, sebenarnya banyak mbak yang putus sekolah karena adayang hamil duluan dan pergaulan bebas, saya memutuskan nikah kan juga untuk saya mbak bukan untuk orang lain” (Wawancara, 19 Februari 2020).

Lebih lanjut Nadia (17) menuturkan bahwa:

“...putusnya sekolah ya karena masalah kurangnya keuangan dalam keluarga disatu sisi putusnya sekolah menjadi hal yang membosankan bagi orang malas dan untuk melanjutkan sekolah karena pengaruh dari teman juga ya bisa (Wawancara, 17 Februari 2020).

Pada dasarnya masyarakat mengira bahwa pendidikan tidak sangatlah penting padahal pendidikan awal yang penting guna untuk mengarahkan dan membimbing seseorang berdasarkan wawasan dan pengetahuan yang telah dimilikinya, pendidikan sendiri merupakan ajang mulai mencari jati diri dimulai dari awal pengetahuan mulai dari keluarga bahkan lembaga pendidikan.

Kesuksesan dalam bidang pendidikan ialah faktor yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan terpenuhinya pembangunan nasional, seperti yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 untuk

mencerdaskan bangsa. Dengan demikian pendidikan memainkan peranan yang signifikan dalam menaikkan mutu dari sumberdaya manusia. Keberhasilan di dalam bidang pendidikan ialah suatu pertanggungjawaban dari pemerintah, masyarakat dan juga orang tua. Masyarakat dan pemerintah memberikan media untuk melaksanakan proses pembelajaran bagi peserta didik yang berlangsung di sekolah. Sekolah mewadahi fasilitas untuk belajar bagi peserta didik dengan beragam latar belakang keadaan dari peserta didik tersebut.

Keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik pada umumnya tidak menemui beragam permasalahan untuk keperluan sekolah anaknya dalam rangka untuk menaikkan prestasi belajar anaknya dan begitu juga sebaliknya. Terdapat pula pihak-pihak yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mengiriskan anaknya ke sekolah tapi hal semacam ini justru menjadi penyeangat tersendiri untuk belajar dengan lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas dalam kondisi ekonomi keluarga yang rendah justru bukan untuk lebih memperkeuh suasana hati seorang pelajar. Dalam hal ini, kondisi ekonomi dalam keluarga pada masyarakat Madura terutama di desa Soket Dajah masih tergolong rendah berkaitan dengan hal di atas perekonomian bukanlah menjadi suatu alasan untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan, masyarakat desa Soket Dajah terutama Orang Tua yang menikahkan anaknya akibat kurangnya kebutuhan sehari-hari. Kasus dalam desa ini masih menjadi hal yang sudah dianggap biasa pada masyarakat setempat

Motivasi Agama

Faktor sosial merupakan keadaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan melalui proses sosial. Status sosial sendiri sebagai proses hubungan antara adanya manusia satu dengan manusia lain untuk saling berinteraksi baik di dalam keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitar dengan meningkatkan status sosial pada masyarakat yaitu dengan cara salah satunya dengan menikahkan anaknya kepada keluarga yang memiliki kedudukan pada garis keluarga berada (kaya) dengan begini maka status sosial keluarga otomatis menjadi terhormat karena memiliki menantu yang memiliki jabatan atau tahta dalam masyarakat. Terjadinya faktor pernikahan umumnya berkaitan dengan lingkungan sosial karena dapat menyangkut status dan kedudukan orang tua dengan demikian orang tua mempunyai pemikiran jika segera menikahkan anaknya maka besar harapan keluarga akan berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih baik.

Orang tua yang mengizinkan anaknya untuk melakukan pernikahan di usia dini tidak memperhatikan perasaan dan emosional setiap calon pengantin. Namun

yang dihitung oleh orang tua yang melakukan atau mengizinkan anaknya untuk pernikahan di usia dini adalah perhitungan dan perencanaan saat akan berumah tangga.

Hal ini senada dengan yang dikatakan Ibu Aminah (43), Bapak Suud (50)

“...harus adanya perencanaan sebelum nikah itu anak bicara dulu mengenai keinginannya sehingga orang tua bisa memutuskan apa yang diinginkan oleh anak, sebelum menikah kita sebagai orang tua harus menanyakan apakah anaknya mau dinikahkan atau tidak karena dengan menikahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak (memaksa).” (Wawancara, 17 Februari 2020)

Lebih lanjut Ibu Sise (46), bapak Komar (53) beliau juga menuturkan:

“...sebelum nikah anak juga diberi pengertian mbak nggak harus ujuk-ujuk nikah,,nah sepemahaman kita sebagai orang tua ya inginlah mbak melihat anak itu bisa bahagia dengan menikahkan anak ya tugas untuk merawat dan mendidik anak sudah selesai karena sekarang sudah mempunyai kehidupan baru (nikah) dengan begitu mengambil keputusan harus dengan secara matang-matang dan tidak ingin mengambil resiko pada anak-anak kita.” (Wawancara, 19 Februari 2020)

Keputusan menikah merupakan keputusan besar yang diambil oleh seseorang karena mereka yang menikah berarti telah mempersiapkan dirinya untuk hidup bersama dengan pasangannya dengan tabiat dan sifat yang berbeda, selain itu menikah juga berarti harus benar-benar siap untuk berfikir secara mandiri dalam kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu dalam memutuskan diri untuk menikah remaja harus benar-benar berfikir matang dengan berbagai informasi dan pertimbangan yang panjang.

Pertimbangan orang tua menjadi salah satu penentu untuk menentukan calon pasangan bagi anaknya yaitu melalui pernikahan. Dalam hal ini kriteria orang tua juga harus memiliki pertimbangan dan alasan yang mendukung dilihat dari segi kepribadian dan pengetahuan dimana pertimbangan ini menjadi salah satu faktor yang mendukung yang pertama ialah faktor budaya, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama, dan faktor pribadi. kriteria dan faktor menjadi salah satu alasan orang tua untuk memberikan bagi ijin anaknya supaya segera menikah.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Aminah (43):

“... kriteria pilihan calon anak saya. Pertama, harus mendalami agama islam. Kedua, keturunan yang baik-baik dan Ketiga, bisa membuat saya dan anak saya bahagia. Yang terpenting doa untuk anak supaya bisa mandiri dan dewasa, karena jika sudah menikah maka tanggung jawab dan beban pasti akan semakin berat karena sudah mempunyai istri.” (Wawancara 17 Februari 2020).

Lebih lanjut Sarah (17), Kosim (17) juga menuturkan:

“.. pilihan orang tua itu mbak nggak harus kaya yang penting bisa bahagia karena harta bisa dicari setelah menikah. ya kan karena tanggung jawab dan beban semakin berat mbak nahh maka dari itu yang terpenting orang tua memberikan restu ya karena agama calon imam harus kuat dan begitu sebaliknya jika mencari istri ya harus hati-hati tidak sembarangan mencari karena pernikahan itu sampai sehidup semati”(Wawancara, 19 Februari 2020).

Dengan menikahkan anaknya orang tua mengharapkan bisa menjadi lebih dewasa dan hidup mandiri karena jika sudah menikah tugas utama bagi suami dan istri ialah menjaga kaharmonisan rumah tangga selain itu untuk bisa mempertahankannya dibutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan memulai tanggung jawab, kejujuran dan disiplin merupakan hal awal bagi pasangan yang akan menikah karena menikah bukan untuk kesenangan semata karena tujuan awal menikah yaitu untuk mencari ridho Allah Ta'allah dan juga merupakan *Sunnatullah* bagi yang mampu.

Lebih lanjut Nadia (17) ia juga menuturkan:

“... dalam kriteria orang tua saya itu mbak yang penting harus sudah bekerja dan taat pada agama dan juga penting bisa membuat saya bahagia dengan begitu orang tua akan juga merasa senang dan bahagia karena tidak salah memilih menantu yang layak dan cocok untuk saya maka dalam hal ini diperlukan komunikasi untuk memutuskan suatu masalah untuk saya nikah” (Wawancara, 17 Februari 2020).

Kebahagiaan untuk anaknya dengan menikahkan merupakan hal yang harus dilakukan orang tua dengan memilihkan pasangan calon imam harus sesuai dengan agama yang sama dan dianut sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dengan memilih calon imam yang taat agama sesuai dengan kriteria yang diharapkan orang tua. Dengan membenahi agama otomatis sikap akan berubah menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan perintah terutama untuk menikah.

Hal ini dipertegas oleh ibu Sise (46):

“.. jika milih pasangan yang pasti harus lulusan pondok kalau bisa yang sudah menjadi ustad karena ya biar bisa merubah sikap anak saya yang masih malas untuk sholat, meskipun sholat tetapi ya masih sering telat dan bahkan nggak sama sekali, nah dengan memilihkan suami yang taat agama saya hanya bisa berharap lebih untuk dewasa dan taat pada agama.” (Wawancara, 19 Februari 2020).

Dengan memilih calon untuk anaknya diharuskan untuk memilih yang bisa taat kepada Allah. Dengan begini supaya bisa menjaga keutuhan rumah tangga baik di dunia dan juga akhirat karena semua ini merupakan tanggung jawab dan beban yang besar bagi orang tua dan

calon menantu yang akan dinikahkan dengan anaknya. Keterkaitan menikah dengan memilih calon pasangan orang tua tidak boleh sembarangan memilih menantu karena menikah merupakan sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakan tugasnya.

Lebih lanjut Rudi (20) ia menuturkan bahwa:

“...Menikah itu seumur sekali mbak, jadi saya menikah juga harus melihat bagaimana sosok yang akan menjadi istri saya, jika dia baik maka saya akan mau menikahi jika tidak baik ya saya mencari sampai bertemu dengannya. Nahh jika sudah menikah nantikan pasti akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Maka dari itu mbak saya nikah dengan sekolah dipondok karena sudah dipastikan agamanya baik.” (Wawancara, 17 Februari 2020).

Mendukung anaknya untuk menikah pada usia anak merupakan suatu hal yang menjadi pilihan orang tua dalam peran dan serta untuk memutuskan keputusan, dengan hal ini menikahkan anak justru menjadi suatu kebahagiaan anak dilandaskan dengan ikatan cinta, kecocokan anak dan bahkan kesanggupan anak untuk berumah tangga. sehingga orang tua tidak perlu khawatir anaknya tidak bisa berubah menjadi dewasa dan tanggung jawab. hal ini ditegaskan oleh bapak Komar (53):

“...dengan menikahkan anak ya saya dukung supaya anak bisa untuk menikah tetapi tidak lupa dengan tugas dan tanggung jawab jika sudah mempunyai istri. Dengan begitu saya tidak perlu khawatir lagi jika sudah menikah maka tidak akan lagi melakukan hal yang nantinya membuat orang tua malu dan juga menikahkan anak ya tidak salah mbak,, ya karena masyarakat Madura itu ingin menjaga persaudaraan lebih banyak lagi yaitu dengan cara menikahkan anak-anaknya pada usia muda.”(Wawancara, 19 Februari 2020).

Latar belakang keluarga adalah suatu unit masyarakat yang ada di dalam satu keluarga yang terbentuk dari ayah, ibu dan anak, dimana latar belakang keluarga menjadi suatu hal yang penting di dalam masyarakat karena mempunyai tujuan dilihat dari kehidupan pribadinya mulai masa kecilnya, keturunan keluarga hingga kehidupan yang sudah terjadi di dalamnya sehingga menjadi *history* (sejarah) dalam kehidupan di masa depan untuk melanjutkan dan meneruskan dari kakek dan nenek buyut. dengan adanya latar belakang dalam keluarga menjadi pusat perhatian untuk melihat dan mengenal antara satu sama lain di dalam masyarakat.

Hal ini didukung oleh Kosim (17):

“...sebelum saya menikah orang tua memberikan perumpamaan seperti memindahkan air dengan membawa drum atau tong besar untuk dipindahkan di kamar mandi dengan hal ini jika sudah lolos memindahkan drum berkali-kali saya diperbolehkan menikah. hal ini merupakan sebuah tanggung jawab

dan melatih diri untuk bisa membawa pikul atau beban yang sangat besar untuk seorang laki-laki untuk menjaga dan merawat istri supaya dapat mempertahankan rumah tangga.” (Wawancara 17 Februari 2020).

Memberikan dukungan untuk anaknya merupakan hal yang harus dilakukan oleh semua orang tua,

“...Walaupun orang tua mendukung tetapi kesiapan untuk menikah juga harus ada selain itu juga harus matang terutama untuk segi keuangan mbak. Kenapa saya bilang uang karena rumah tangga bisa hancur karena kemiskinan tetapi nggak semua gitu mbak inikan menurut pandangan saya pada teman. Nah untuk persiapan tadi pasti ada soalnya menjadi orang tua itu nggak mudah mbak jadi harus bener-bener dipersiapkan, karena apa tanggung jawab dan beban ketika sudah menikah pasti akan sangat besar apalagi jika sudah mempunyai anak” (Wawancara 21 Februari 2020).

Menikah adalah suatu ibadah, namun pernikahan juga harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan seseorang dalam membina rumah tangga kedepannya. pernikahan dini ini memang sedang marak terjadi biasanya dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 17 tahun atau bisa saja terjadi saat sedang menempuh jenjang pendidikan. Pernikahan anak jelas saja menjadi suatu permasalahan yang cukup serius di zaman sekarang ini. Pernikahan anak biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor orang tua menjodohkan anaknya, faktor lingkungan, faktor teman sebaya, faktor media massa dan faktor budaya. Namun, pernikahan memang hal yang penting bagi setiap orang, karena dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup baik dari segi biologis, psikologis bahkan sosial.

Pembahasan

Motif pernikahan terdapat di dalam salah satu kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat Madura yaitu adat istiadat di Kota Bangkalan yaitu pernikahan dini. Motif yang ada di masyarakat Madura terdapat tiga hal permasalahan pertama, meringankan beban ekonomi keluarga. Kedua, kesadaran masyarakat akan pendidikan tergolong rendah dan menikahkan anak untuk meningkatkan status sosial dalam keluarga, sedangkan permasalahan dalam meringankan beban ekonomi keluarga terdapat dalam bidang ekonomi, lingkungan. Dalam hal ini, pernikahan dini menjadi tanggapan yang ditimbulkan sangat mendukung dengan keikutsertaan orang tua dalam membantu permasalahan dengan menikahkan anak dibawah umur untuk kepentingan bersama.

Motif pernikahan dini mendapat dukungan dari aparatur desa dan orang tua. Di mana, pernikahan dini menjadi penyebab pusat perhatian dalam pemerintah kabupaten Bangkalan dalam hal ini pernikahan dini menjadi salah satu keturunan keluarga hingga kehidupan yang sudah terjadi di dalamnya sehingga menjadi *history* (sejarah) dalam kehidupan di masa depan untuk melanjutkan dan meneruskan dari kakek dan nenek buyut. dengan adanya latar belakang dalam keluarga menjadi pusat perhatian untuk melihat dan mengenal antara satu sama lain di dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan asumsi teori pilihan rasional seperti yang dinukil oleh James S Coleman. Teori pilihan rasional biasanya didefinisikan sebagai teori tindakan rasional atau teori pilihan ialah suatu kerangka pikir untuk merancang dan juga memahami model ekonomi dan perilaku sosial. Teori ini berlandaskan pada pilihan rasional dari tiap individu yang digerakkan oleh tujuan atau keinginan untuk mengekspresikan preferensi dalam melaksanakan tindakan yang spesifik berkaitan dengan dasar informasi dan juga kendala yang dihadapi untuk melakukan tindakan. Hubungan preferensi dan kendala bisa ditinjau berdasarkan pada permasalahan tentang bagaimana untuk mencapai semua hal yang diinginkan oleh individu yang mereka inginkan dalam membuat pilihan berkaitan dengan saran dan tujuannya dalam memenuhi tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Teori pilihan rasional memiliki dua unsur di mana unsur tersebut ialah adanya aktor dan sumber daya, sumberdaya dikendalikan oleh aktor di mana aktor sendiri merupakan seseorang individu yang melakukan sesuatu tindakan di mana ia memiliki suatu tujuan dan dengan cara mempergunakan pertimbangan yang mendalam yang berdasarkan terhadap kesadaran, tidak hanya itu aktor memiliki kekuatan yang menjadi usaha untuk melaksanakan penentuan pilihan serta tindakan aktor memiliki tujuan, sedangkan tiap tujuan memiliki harapan untuk mengoptimalkan kepentingan dan wujud dengan menyediakan karakteristik yang tergantung terhadap tindakan dari aktor itu dalam melaksanakan pengambilan suatu keputusan. Tindakan rasional individu memusatkan perhatian

Berdasarkan pada hasil dari penelitian tersebut di atas terdapat beberapa motif yang terkandung dalam pernikahan usia anak akan diuraikan di dalam pembahasan yaitu motif pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Madura. di mana motif sendiri mempunyai alasan untuk melakukan perbuatan dengan adanya niat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan terhadap suatu kepercayaan akan mempengaruhi kesadaran manusia untuk mengambil suatu tindakan (alasan) demi apa yang akan diinginkan terwujud jika dikaitkan dengan cara

mempgunakan teori pilihan rasional sebagai dasar mikro dalam memperjelaskan fenomena makro. Aktor dianggap memiliki nilai atau pilihan dan juga teori pilihan rasional memfokuskan terhadap aktor, yang mana aktor dianggap memiliki maksud dan tujuan, yang artinya aktorlah yang memiliki tujuan dan tindakan sebagai upaya untuk meraih suatu tujuan. Teori pilihan rasional tidak mengindahkan apa yang menjadi sumber pilihan aktor dan apa yang menjadi sumber pilihan ialah suatu sebuah fakta yang tersedia bahwa tindakan dilaksanakan untuk meraih tujuan yang berdasarka pada tingkat pilihan aktor.

Motif individu terhadap pemikahan dini memiliki ciri khas tersendiri untuk meyakinkan sikap (pertimbangan) terhadap motivasi seseorang untuk mengikuti orang lain yang dianggap penting dan menguntungkan bagi dirinya, terutama masyarakat Madura sangat kental akan budaya di mana tradisi sudah menjadi symbol yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait pernikahan dini jika dikaitkan teori tindakan rasional adanya suatu kebaikan untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam diri aktor (pelaku) melalui pertimbangan berdasarkan kebersamaan. Kemudian pandangan masyarakat terhadap motif pernikahan dini adalah untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan seperti (berzinah, hamil diluar nikah serta pergaulan bebas).

Pandangan masyarakat terhadap motif pernikahan dini di mana dalam latar belakang atau kondisi keluarga menjadi motif utama bagi orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur, apabila dihubungkan dengan teori pilihan rasional ialah bahwa pemikiran yang sesuai atau logis terhadap nalar orang dengan pemikiran yang cocok dan sehat berdasarkan nalar atau suatu hal yang dilaksanakan didasarkan pada pertimbangan dan pemikiran yang cocok, sehat dan logis menurut logika pribadi individu masing-masing dalam mengambil suatu keputusan melalui pertimbangan untuk mencapai suatu tujuan.

Pernikahan dini yang terjadi di desa Soket Dajah dalam masyarakat terdapat adanya suatu kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi atau dapat menjadi hambatan bagi individu. Hal ini, berkaitan dengan adanya pernikahan dini di mana individu harus mengikuti adanya suatu aturan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang masuk akal secara tidak langsung remaja diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan di mana ia dididik dan sangat sulit bagi remaja untuk melepaskan aturan tersebut jika dikaitkan dengan teori pilihan rasional perilaku kolektif cirinya yang tidak stabil sukar dianalisis tetapi dia mampu menjelaskan dengan menggunakan perspektif pilihan rasional, perilaku kolektif merupakan upaya beberapa aktor sehingga menyebabkan pada keseimbangan dalam

masyarakat. Dalam artian bahwa aktor masyarakat maupun aktor individu mempunyai suatu tujuan yang sama. Demikian pula dengan halnya norma, norma diupayakan dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma tertentu disini norma merupakan fenomena tingkat makro (masyarakat) yang lahir berdasarkan tindakan bertujuan di tingkat mikro (individu).

Dalam hal ini yang dimaksud tingkat makro dan tingkat mikro ialah makro mempunyai pengaruh besar terhadap mikro karena dalam hal ini kedua tingkat saling berkaitan di mana tingkat mikro menjadi sumber daya dan dorongan penggerak yang dilakukan oleh individu untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu keinginan dan berlandaskan dengan akal pemikiran yang sadar, sehingga tingkat makro memilih tindakan yang sudah direncanakan oleh individu melalui musyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini mikro termasuk dalam remaja dan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini pada anaknya sedangkan makro tergolong kepala desa. karena pemilihan tingkat makro dan mikro harus bedasarkan pengambilan keputusan sesuai dengan pilihan dan secara sadar dan disepakati oleh seluruh masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di atas jika dikaitkan dengan teori pilihan rasional yaitu Rasionalitas muncul ketika dihadapkan sama banyaknya suatu pilihan-pilihan yang ada di depan mata yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan. berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat untuk bisa mensejahterakan dan membuat damai dalam membuat keputusan bersama, di mana dalam motif sendiri menjadi penggerak atau pendorong untuk manusia melakukan sesuatu berdasarkan alasan-alasan dan mempengaruhi individu baik orang tua maupun anak untuk melakukan pernikahan dini.

Hubungan penelitian dengan teori sangat berkaitan karena perilaku individu memusatkan perhatian pada sistem sosial, Isi dalam Teori Coleman Tindakan individu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan suatu tujuan, sehingga dengan adanya tujuan tersebut terbentuklah pilihan-pilihan dalam bertindak, di mana fenomena tingkat mikro (Individu) pelaku pernikahan dini yang mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat yang lahir berdasarkan tindakan bertujuan ke-tingkat makro (masyarakat). Pernikahan dini di dalam masyarakat menjadi alasan untuk memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Pernikahan dini di dorong

oleh individu sehingga untuk menciptakan suatu adanya musyawarah yang diadakan di desa untuk mendapatkan sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut diambil pada sisi segi kebaikan dan mufakat bersama di mana keputusan tersebut didampingi oleh para tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar.

Hubungan penelitian dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan, pada persamaan terletak pada sama-sama mencari penyebab atau latar belakang terjadinya pernikahan dini. Selain itu sama-sama melihat aspek segi ekonomi, budaya dan agama sebagai faktor penyebab dan juga mengupas detil pada titik berat tersebut pada aspek-aspek yang ada di masyarakat, Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini lebih memfokuskan pada sisi yang berbeda mengenai motif pernikahan yang ada di dalam masyarakat Madura. di mana pernikahan di desa Soket Dajah didukung “oleh” aparatur desa dan masyarakat meyakini bahwasannya agama menjadi panutan utama dalam melangsungkan pernikahan dini meskipun melanggar Undang-Undang perkawinan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan. Bahwasannya dari berbagai macam motif pernikahan dini terdapat dua hal yaitu motivasi ekonomi dan motivasi agama. Motif terjadinya pernikahan di usia dini di desa Soket Dajah kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan yang pertama adalah ekonomi. Warga yang melakukan pernikahan di usia dini memiliki alasan agar ia dapat terbantu dalam kebutuhan ekonomi. Motif kedua adalah di bidang agama. Dalam penelitian ini alasan warga desa Soket Dajah yang melakukan pernikahan di usia dini karena faktor keagamaan, adanya pernikahan mampu untuk meningkatkan status sosial dalam lingkungan. Seseorang yang sudah menikah, dianggap sebagai orang yang menjalankan agama dengan benar (taat). Dari faktor itulah, alasan warga desa Soket Dajah melakukan pernikahan di usia dini.

Saran

Pernikahan usia dini membawa pengaruh buruk bagi calon pasangan remaja. Apabila pernikahan usia dini dibiarkan terus-menerus terjadi, dikhawatirkan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan pertama bagi individu tidak berjalan dengan baik

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Kepada orang tua atau keluarga hendaknya dapat membekali anak-anaknya dengan pendidikan sampai jenjang yang

lebih tinggi, sehingga terbangun pola pikir yang kritis dan rasional terkhusus dalam hal mempersiapkan pernikahan anaknya. (2) Kepada setiap pasangan remaja yang akan menikah hendaknya benar-benar memperhatikan kesiapan fisik material dan mental spiritual, sehingga benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan waorh mah. (3) Kepada tokoh masyarakat, para aparat pemerintah desa terutama pihak KUA hendaknya terus melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1986. *Himpunan peraturan Undang-Undang tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Agustina, Frecilia. 2014. *Social And Cuktural Factors The Influenze Early Marriage At The Age of 15-19 Year In The Vilage Harbour own Martubung Subdistrict Field In*.
- Arimurti, Intan. 2017 “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Wonosari.” *Jurnal of Public Health*. Vol 12 No 2.
- Baumfield Vivienne, Hail Elaine and kate wall. 2009 *Action Research in the Classroom* hak cipta Edisi Bahasa Indonesia. PT INDEKS
- Candra, Puspita. 2017. Pola Asuh Ibu yang Menikah Usia Muda dalam Menanamkan Kesiapan pada Anak.
- Crewell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati, Erna. 2004. “Perkawinan Dini pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember.” *Jurnal Edu-Islamika*, Vol. 3 No. 1
- Fitri, Anggraeni. 2017. “Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau dari Tingkat Pendidikan.” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 5 No 3.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2004 *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta Prenada Media.
- <https://www.koalisi-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/lampiran-1-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf>
- https://www.bbc.com/Indonesia/majalah/2016/02/160219_majalah_perkawinan_anak diakses pada 19 April 2020.
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kenella Ayu. Anggi, A Suparman. 2017. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada

- Perempuan.” *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* Vol. 5 No. 1.
- Kustini, Ed. 2013. *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Lilis, Sofyan. 2011. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Mariyatun (2010), *Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan*. Universitas Negeri Malang.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Musalim. 2017. “Pernikahan Usia Dini di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.” *Jurnal JOM FISIP* Vol.04.
- Nurhajati, Lestari. 2012. *Komunikasi Keluarga Terhadap Pengambilan Keputusan Perkawinan Usia Remaja*. Jurnal AI Azhar Indonesia Vol. 1 No. 4.
- Piort szompka. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup. Hal 69.
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana
- Sari, Fitra Puspita. “Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga”. Dalam www.pustakaskripsi.com.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.
- Yusuf, Syamsu. 2012. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Zuhri Df. 2017. “Faktor–faktor Pendorong Pernikahan dini dan Dampaknya di desa Sidoharjo Kecamatan Bawang kabupaten Batang.” jurnal Lib.unnes.ac.id.